



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/693 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DAERAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bireuen secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bireuen Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bireuen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut "Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik", dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertugas:
- a. menginformasikan jadwal pelaksanaan kepada Unit Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - b. melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan metode yang ditetapkan;
  - c. menyusun dan menyampaikan berita acara yang ditandatangani Evaluator, perwakilan Unit Lokus dan perwakilan Penanggungjawab Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - d. mengolah dan melakukan analisis data Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
  - e. menyusun laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 10 November 2025  
**BUPATI BIREUEN,**

**MUKHLIS**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/693 TAHUN 2025  
TANGGAL 10 NOVEMBER 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
KINERJA PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	5
1	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Ketua	
2	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	
3	Analis Pelayanan Publik Biro Organisasi Aceh	Anggota	
4	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,  
  
MUKHLIS